



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 4 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
DAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur yang diajukan untuk ditetapkan melalui Biro Hukum, perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap konsepsi rancangan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dalam kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); *u*


4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita DFaerah Provinsi Nusa Tanggra timur Tahun 2019 Nomor 74);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap konsep rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2020

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita DFaerah Provinsi Nusa Tanggra timur Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap konsep rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2020

h a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

h **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 4 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 03 Januari 2020


SUSUNAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT.
3	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
6	Kasubag. Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

24


1	2	3	4
7	Yoes Herlofin Bire, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan d. operator Komputer.
8	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

re a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

1	2	3	4
7	Yoes Herlofin Bire, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan d. operator Komputer.
8	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014